



P U T U S A N

Nomor : 290 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO LARDI SUDARMONO** ;
Pangkat/NRP : Serka Sba/65821 ;
Jabatan : Anggota Satma ;
Kesatuan : Lanal Cilacap ;
Tempat lahir : Solo ;
Tanggal lahir : 22 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Nusa C-5, Perum
Sidakaya, RT. 04 RW. 15, Kelurahan
Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdr. Riyanto Jl. Ahmad Yani No. 294 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Anggota Satma Lanal Cilacap dengan pangkat Serka Sba NRP. 65821 ;
- b. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Sugianto Hari K.) melalui handphone mau menyewa mobil untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari mulai tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 dengan harga sewa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Dirwan (sopir Saksi-1) datang dan menyerahkan mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Tahun 2004 Nopol. R 8714 RB kepada Terdakwa di depan Lapangan Tennis Indoor Jl. Dr. Sutomo Cilacap disaksikan oleh Saksi-1 ;
- c. Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza tersebut sekira pukul 17.00 Wib mobil diserahkan kepada Saksi-2 (Sdr. Mulato) di Jl. Kendeng tepatnya di depan GOR Wijayakusuma Cilacap tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- d. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 Saksi-2 bersama Sdr. Subagyo Antoro pergi ke rumah Saksi-3 (Sdr. Riyanto) di Jl. Ahmad Yani No. 294 Rt. 03 Rw. 10 Kel. Adipala Kec. Adipala Kab. Cilacap untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga gadai mobil Toyota Avanza sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi-2 hanya menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong oleh Saksi-3 untuk membayar bunga gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa di teras rumah Sdr. Didi di Jl. Kendeng depan GOR Wijayakusuma Cilacap ;
- f. Bahwa pada saat Saksi-2 menggadaikan mobil kepada Saksi-3 tidak dibuatkan surat perjanjian karena sudah saling percaya dan akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu, dan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan surat STNK saja ;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol. R 8714 RB, sehingga pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 21 November 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba NRP. 65821 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :
 - Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AL ;
- Mohon agar barang-barang bukti berupa :
 - 1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol R 8714 RB atas nama Lilis Menawati ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP. 65821 ;

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol R 8714 RB ;

Kami mohon agar dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba Nrp. 65821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penggelapan secara bersama-sama" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol. R 8714 RB ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Suzuki APV Nopol. R 9162 JB atas nama Rudianto ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP. 65821 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol R 8714 RB ;Dikembalikan kepada yang paling berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Mayor Sus Chk NRP. 522871 ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 sekedar mengenai pertimbangan barang bukti dan penulisan menetapkan barang bukti dalam amar putusan sehingga menjadi sebagai berikut :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol. R 8714 RB atas nama Lilis Menawati ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP. 65821 ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol. R-8714-RB ;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 untuk selebihnya ;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/55-K/PMT.II/AL/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/55-K/PMT.II/AL/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa Eko Lardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmono mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

a. Umum ;

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Salah satu implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga *out put* yang akan dihasilkan dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan tersebut selain “Keadilan juga Kepastian Hukum” ;

Berbicara masalah “Keadilan dan Kepastian Hukum”, walaupun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang “Keadilan dan Kepastian Hukum”, namun demikian saya berpendapat bahwa suatu Putusan Pengadilan akan dapat dikatakan “adil”, apabila Putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Korban” ;
- 2) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Kesatuan”;
- 3) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Masyarakat” ;
- 4) Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Terdakwa”;

Sedangkan agar suatu Putusan Majelis Hakim bisa memiliki kepastian hukum, hendaknya putusan tersebut tidak hanya ditinjau karena putusannya sudah diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang, sekalipun lembaga tersebut merupakan lembaga terakhir seperti halnya Mahkamah Agung. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hendaknya putusan tersebut juga dikaji apakah putusannya telah mendasarkan pada penerapan hukum yang benar sehingga putusan pengadilan tersebut tidak menciderai penegakkan hukum (*Law Enforcement*) itu sendiri ;

Mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* baik pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, oditur melihat bahwa selain putusannya jauh dari rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", juga *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa nyata-nyata telah tidak menerapkan aturan hukum secara benar. Oleh sebab itu saya mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam mengadili perkara Terdakwa berkenan :

- 1) Melihat secara utuh perkara Terdakwa, yang notabene tidak hanya satu perkara ;
- 2) Kajian keadilan oleh *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, apakah sudah mempertimbangkan 4 (empat) kriteria yang saya kemukakan di atas ;
- b. Keberatan Pertama ;

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam menanggapi keberatan Oditur Militer (Memori Banding) atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 sebagaimana terurai dalam halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, menurut hemat saya apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menganalisa hukum sebagaimana mestinya sehingga *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara benar khususnya mengenai "Keadilan" ;

Sebagaimana telah saya utarakan di atas, walaupun menurut hemat saya baik dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang “Keadilan”, demikian juga walaupun apa yang saya uraikan di atas tentang 4 (empat) pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menentukan “Keadilan” yaitu pertimbangan kepentingan korban, kesatuan, masyarakat, dan Terdakwa, namun itu semua menurut hemat saya sangat tidak bertentangan dengan “Teori Keadilan” yang sering kita jumpai. Untuk itu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, ijinilah pada kesempatan ini saya akan mengkaji dan sekaligus membuktikan apa yang telah diuraikan oleh *Judex Facti* sebagaimana pada Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, itu semua merupakan pertimbangan yang salah dan keliru antara lain :

1. Mencermati apa yang diuraikan Oditur Militer dalam Memori Banding pada keberatan dengan tidak adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana terurai pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam), Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, menurut hemat saya Oditur Militer “tidak salah” dalam menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam melihat kerugian Saksi-1 Sdr. Sugianto Heri K yang ditimbulkan Terdakwa dalam perkara ini. Karena jelas atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 menyewa mobil rental kepada Saksi-1 Sdr. Sugianto Heri K jenis mobil Toyota Avanza warna biru metalik tahun 2004 Nopol. R-8714-RB dengan harga sewa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa menerima mobil Toyota Avanza dari Saksi-1 Sdr. Sugianto Heri K kemudian mobil yang sudah di tangan Terdakwa digadaikan kepada Terdakwa melalui Sdr. Mulato dan Sdr. Subagyo Antoro kepada Saksi-3 (Sdr. Riyanto) di Jl. Ahmad Yani No. 294 Rt. 03 Rw. 10 Kel. Adipala Kec. Adipala Kab. Cilacap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil ;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada putusannya halaman 20 (dua puluh) mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Cilacap, mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil dan imateriil karena mobil miliknya sejak disita Denpomal Lanal Cilacap sebagai barang bukti Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaannya merental mobil sebagai mata pencahariannya untuk menghidupi keluarga Saksi-1 sehingga pertimbangan *Judex Facti* terutama pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta halaman 14 yang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan pidananya ;

Dengan mencermati hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Oditur Militer tersebut, apakah karena alasan kurang cermat sehingga keberatan Oditur Militer dikesampingkan sehingga Oditur beranggapan bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenang, dimana *Judex Facti* telah terpengaruh oleh Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dimana pihak Korban yang sebenarnya tidak menuntut agar perkaranya diproses melalui jalur hukum dan menghendaki untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga menurut Oditur Militer *Judex Facti* bertindak sebagai Hakim Perdata dan tidak mempertimbangkan *lex spesialisnya* oleh karena Terdakwa adalah seorang Militer sehingga harus dipertimbangkan layak tidaknya tetap dipertahankan dari Dinas Militer ;

2. Mencermati apa yang diuraikan Oditur Militer dalam Memori Banding pada keberatan poin 5 (lima) sebagaimana terurai pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam), Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian akibat suatu perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya melihat dari sisi Terdakwa sudah mengabdikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 27 (dua puluh tujuh tahun) dan Korban yang sebenarnya tidak menuntut agar perkaranya diproses melalui jalur hukum dan menghendaki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan ini bertentangan dengan pertimbangan pada Putusan tingkat pertama dan Tingkat Banding dalam mengkaji perkara Terdakwa karena :

- a) Apakah dengan alasan Terdakwa yang sudah mengabdikan selama 27 (dua puluh tujuh tahun) sehingga menjadi alasan pemaaf ;
- b) Apakah Korban yang sebenarnya tidak menuntut agar perkaranya diproses melalui jalur hukum dan menghendaki untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga menurut Oditur Militer *Judex Facti* bertindak sebagai Hakim Perdata ;
- c) Mengapa Perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain dan mencemarkan kesatuan Lanal tidak menjadikan Pertimbangan *Judex Facti* bahkan tidak menerima dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang disampaikan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya ;

Dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi keberatan-keberatan yang telah Oditur Militer sampaikan dalam Memori Bandingnya namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bahkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Oditur Militer bahkan dikesampingkan, sehingga Oditur menilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan beberapa aspek antara lain :

1. Ditinjau dari Kepentingan Terdakwa ;
Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali penggelapan dengan melibatkan warga sipil di mana Terdakwa sebagai Parajurit TNI AL telah menyalahgunakan kepercayaan warga masyarakat yang tidak terlepas dari figur Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI ;
2. Ditinjau dari Kepentingan Militer ;
Perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata tidak saja mencemarkan nama baik TNI dan TNI AL secara umum, dan Lanal Cilacap khususnya akan tetapi Terdakwa selain perkara ini juga melakukan perbuatan yang sama hingga 5



(lima) kali namun *Judex Facti* masih mempertahankan Terdakwa dan tidak adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga dapat mempengaruhi rekan-rekan Terdakwa di Satuan ;

3. Ditinjau dari Kepentingan Masyarakat ;

Terdakwa telah melakukan beberapa kali tindak pidana yang sama yaitu penggelapan, sehingga ada kecenderungan bahwa Terdakwa telah menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan sehingga banyak warga masyarakat yang dirugikan, perbuatan Terdakwa tidak saja mencemarkan nama baik Kesatuan juga telah menodai citra TNI di mata masyarakat ;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa sudah dipandang tepat, sementara Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama, itu sama sekali tidak dipertimbangkan, perbuatan Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk mata pencaharian, juga tidak dipertimbangkan, selain itu juga Terdakwa yang sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya juga tidak dipertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas Militer ;

c. Keberatan Kedua ;

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* baik sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya dalam menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain dalam menentukan layak tidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran, secara khusus ijinlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan menyampaikan ulasan tentang kriteria seseorang prajurit TNI yang sudah dapat dikatakan layak atau tidak layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran ;

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ilmu hukum pidana dewasa ini, salah satunya telah menggeser pemahaman pemidanaan, sehingga semula pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan, maka dewasa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah demikian tujuan pemidanaan adalah sebagai pembinaan. Sehingga seseorang yang dijatuhi pidana apakah pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana ketentuan pasal 26 KUHPM, hendaknya disadari bahwa itu semua merupakan upaya Negara untuk membina agar kelak menjadi warga negara yang lebih baik, dan bermanfaat ;

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana ketentuan pasal 26 KUHPM dalam sistem hukum pidana di Indonesia hanya ada dan berlaku di lingkungan prajurit TNI. Ukuran penjatuhan sanksi pidana pemecatan dari dinas kemiliteran, di samping pidana pokok berupa pidana penjara, tidak ditentukan dari berapa minimum lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, serta tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Itu semua ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, sehingga seorang prajurit tersebut dipandang tidak layak lagi menjadi prajurit TNI. Pengertian “tidak layak” (*Ongeschikt*), dapat diartikan sebagai bentuk keadaan “tidak pantas”. Dihubungkan dengan penilaian seorang prajurit TNI, maka penilaian “tidak layak” di sini dapat diartikan bahwa prajurit TNI tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang prajurit TNI ;

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kajian di atas maka timbul pertanyaan “apakah” pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana yang ada pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, sudah merupakan pertimbangan yang tepat, tentunya itu semua harus dikaji secara mendalam dan tidak boleh sepotong-sepotong khususnya dalam menilai sikap, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Guna menjawab pertanyaan di atas, dan sekaligus untuk membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat tidak tepat, maka tidak ada salahnya jika pada kesempatan ini saya harus menyampaikan bukti-bukti kebenaran jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan telah melakukan 6 (enam) kali tindak pidana yang sama merupakan wujud bahwa "Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI". Ke-6 (enam) perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut antara lain :

1. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 7 Nopember 2013, fakta menunjukkan :
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-48/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" ;
 - b. Bahwa pada 20 Pebruari 2013 Terdakwa di Cilacap menyewa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Sdr. Rudianto, yang semula Terdakwa hanya mau meminjam selama 30 (tiga puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Mulato, mobil milik Sdr. Rudianto tersebut justru digadaikan kepada Sdr. Subagyo Antoro di daerah Cilacap dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - c. Bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa Sdr. Rudianto meminta agar mobilnya dikembalikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Denpomal Lanal Cilacap, sehingga pada tanggal 11 Maret 2013 penyidik Denpomal Lanal Cilacap menyita mobil milik Sdr. Rudianto dari tangan Sdr. Subagyo Antoro, untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
 - d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Rudiyanto baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa maupun uang milik Sdr. Subagyo Antoro sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Rudianto, maupun Sdr. Subagyo Antoro, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AL/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2013, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;

- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 52-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
2. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-49/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana “Melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP” ;
 - b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2013 di Cilacap menyewa kendaraan mobil Daihatzu Luxio warna Silver milik Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. untuk disewa selama 30 hari dengan uang sewa sebesar Rp5.500.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. justru digadaikan kepada Sdri. Suryani dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - c. Bahwa setelah mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
 - d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Muji Triyanto baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdri. Suryani sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa ;
 - e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Muji Triyanto, maupun Sdri. Suryani, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 (enam belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;

- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, fakta menunjukkan :
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-50/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan pasal 372 KUHP" ;
 - b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna Abu-abu metalik Nopol : B 1300 HW milik Sdr. Imam Nurdiansyah untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Imam Nurdiansyah justru digadaikan kepada Sdri. Aam Amelia dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - c. Bahwa setelah mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Imam Nurdiansyah melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
 - d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Imam Nurdiansyah baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, bahkan karena mobilnya tidak bisa digunakan hingga Sdr. Imam Nurdiansyah tidak bisa membayar angsuran kendaraan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhirnya mobil milik Sdr. Imam Nurdiansyah disita oleh pihak Leassing, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdri. Aam Amelia sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Imam Nurdiansyah, maupun Sdri. Aam Amelia, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 24 (dua puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;
- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :
- a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-65/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana “Melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP” ;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Daihatzu Xenia warna putih Nopol R 9268 JB milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya untuk disewa selama 3 hari dengan uang sewa sebesar Rp900.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya justru digadaikan kepada Sdr. Imron dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 ;
- c. Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti ;

- d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, bahkan karena mobilnya tidak bisa digunakan hingga Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya tidak bisa membayar angsuran kendaraan dan akhirnya mobil milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya disita oleh pihak Leassing, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Imron sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya, maupun Sdr. Imron, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;
- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 72-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-66/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana “Melakukan penggelapan secara bersama-sama Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol B 8256 YL milik Sdr. Ahmad Efendi untuk disewa selama 10 hari dengan uang sewa sebesar Rp3.000.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Ahmad Efendi justru digadaikan kepada Sdr. Subagyo Antoro melalui Sdri. Wahyuni alias Misnah, Sdri. Suryani dan Sdr. Mulato dengan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 ;
- c. Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Ahmad Efendi melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Ahmad Efendi baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Subagyo Antoro sebesar Rp30.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Ahmad Efendi, maupun Sdr. Subagyo Antoro, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 23 (dua puluh) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 72-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;
- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 72-K/PM II-11/AL/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

6. Sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :

- a. Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-67/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan secara bersama-sama Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" ;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza warna Biru Metalik Nopol R 8714 RB milik Sdr. Sugianto Heri K untuk disewa selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp1.750.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Sugianto Heri K tersebut justru digadaikan kepada Sdr. Riyanto melalui Sdr. Mulato dan Sdr. Subagyo Antoro dengan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 ;
- c. Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Sugianto Heri K melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Sugianto Heri K baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Riyanto sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Sugianto Heri K, maupun Sdr. Riyanto, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 20 (dua puluh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;

- f. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

d. Kesimpulan ;

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, saya berkesimpulan bahwa :

- a. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak saja salah dalam penerapan hukumnya, melainkan juga *Judex Facti* sengaja tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya ;
- b. Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang salah yaitu, bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana “Demi Keadilan” yang dijadikan dasar *Judex Facti* menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang dan bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat dan Kesatuan ;
- c. Bahwa dengan mengkaji tentang sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, dengan dihadapkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan tindak pidana yang sama, serta Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, maka tidak satupun alasan pembenar *Judex Facti* untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa *Judex Facti* yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mencederai penegakan hukum yang ada, dengan menambahkan fakta di luar fakta persidangan yang di dalam putusannya ;

Dengan mencermati ke-4 (empat) uraian kesimpulan di atas maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, merupakan putusan yang salah dan tidak tepat, karena mendasarkan pada pertimbangan yang salah, dan keliru, sehingga putusan tersebut tidak saja jauh dari “Nilai-nilai keadilan”, akan tetapi juga mencederai penegakan hukum yang ada. Oleh sebab itu maka menurut Oditur Militer tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk tidak mengubah baik Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun Putusan Tingkat Banding Nomor : 55-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa. Dan saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan semua tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, “Amin” ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang telah dibacakan dalam persidangan dan terbuka untuk umum sesuai putusan Nomor : PUT/73-K/PM II-11/AL/VIII/2013, berikut segala pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini, telah sesuai dengan proses hukum dan terdapat persesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga menurut hemat Penasihat Hukum putusan tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, adapun mengenai keberatan Oditur dapat dimaklumi, tetapi terkait keputusan dalam proses hukum haruslah dihormati dan mengenai keberatan yang disampaikan oleh Oditur pada Memori bandingnya, sangat terkesan bahwa Oditur subyektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendefinisikan terhadap perkara dalam pandangan hukum, red. Pertimbangan hukum oleh Majelis dalam memutuskan perkara ini, sangat jelas telah mempertimbangkan hukum dalam segala aspek diantaranya hal-hal yang meringankan dan telah disesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan, demikian halnya selama dalam persidangan Saksi/korban menyatakan tidak melakukan penuntutan secara hukum dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, sehingga realistis jika Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan yang meringankan. Bahwa Terdakwa dalam persidangan kooperatif, serta berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga sangat memperlancar proses persidangan, dan Terdakwa sangat menyesali kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI AL, belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin ataupun pidana ;

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum justru berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan terhadap keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan atau alat bukti yang terungkap dan diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk selanjutnya hal tersebut telah dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis dalam memutuskan perkara Terdakwa, dan Majelis telah mempertimbangkan pula mengenai kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, riwayat dan sosial ekonomi serta sikap dan perilaku Terdakwa selama proses persidangan, hal tersebut sudah pasti dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan hukum, dan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa telah adil sesuai dengan perbuatannya ;
3. Bahwa Oditur memberikan tanggapan mengenai kerugian materill berupa uang dan kerugian materill yang tidak dipertimbangkanbahwa pendapat Oditur tersebut justru berlebihan dan sangat terkesan memaksakan hal ini dikarenakan bahwa, fakta dalam persidangan Saksi telah menyatakan tidak menuntut secara hukum, dan telah memaafkan terhadap kekhilafan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak pernah menuntut mengenai pengembalian uang, dan Terdakwa telah mengakui salah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah sepakat dan masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penasihat Hukum semakin yakin bahwa unsur melawan hukum telah hilang sifatnya dan keseimbangan hukum telah terjadi antara para pihak dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dalam perkara ini ;

4. Bahwa, mendasari terhadap alasan dan keberatan yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, secara berulang-ulang mengatakan "... bahwa Terdakwa dalam tahun 2013 telah melakukan tindak pidana penipuan...sebanyak 6 (enam) perkara dan telah diputus secara hampir bersamaan...", terhadap fakta tersebut justru kami selaku Penasihat Hukum mempertanyakan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan ...(diambil dari kasus yang mana, sebagaimana dikutip Oditur dalam keberatan poin 6 huruf d...red...Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam kurun waktu tahun 2013 dengan modus menyewa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan menjadikan sebagai mata pencahariannya dan tidak adanya penyesalan dan efek jera, yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer) hal tersebut jelas tidak sesuai dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan dalam perkara ini, dan keberatan dari Oditur tersebut jelas tidak berdasar dan keliru dalam memberikan fakta hukum, oleh karena haruslah dikesampingkan ;
5. Bahwa mengenai penggabungan perkara gugatan dan atau ganti rugi (red. Ketentuan Pasal 183 Ayat (1) Ayat (2) UURI No. 31/1997 dan mengenai tata cara/prosedurnya adalah Oditur/orang yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan dan ganti rugi dalam kurun waktu paling lambat satu minggu sebelum Oditur mengajukan Tuntutan, dan oleh karena hak yang diberikan oleh Undang-undang tidak dimanfaatkan, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut haruslah dikesampingkan dan atau mohon dinyatakan untuk tidak dapat diterima secara hukum/dikesampingkan demi hukum ;
6. Bahwa proses hukum dan atau pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa Oditur dapat menggabungkan perkara menjadi satu berkas perkara atau penggabungan perkara dalam satu berkas perkara pidana/surat dakwaan, dengan pertimbangan bahwa :
 - a) Beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama ;
 - b) Beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Beberapa tindak pidana saling berhubungan, hal tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 128 UU RI No. 31/1997 tentang Peradilan Militer dan asas peradilan yang cepat, ringan dan mudah akan dapat terlaksana dan kesetabilan hukum ;
7. Terhadap keberatan Oditur Militer (Memori Banding) dan telah diperiksa oleh Pengadilan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum, Keterangan Terdakwa, kepentingan masyarakat, Satuan dan juga kepentingan Saksi/korban yang telah tidak melakukan penuntutan dan justru menghendaki agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, demikian halnya mengenai sifat, hakikat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memperhatikan pula mengenai hal-hal yang meringankan/memberatkan dikaitkan dengan keadaan yang melekat pada diri terdakwa atau akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, terhadap hal tersebut telah secara keseluruhan dipertimbangkan oleh Majelis dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim banding menyatakan sependapat ;
8. Menimbang bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum yang pada dasarnya menolak seluruh dalil dan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, dan untuk selanjutnya mengenai apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, patut untuk dipertimbangkan. Untuk selanjutnya berdasarkan uraian tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan memperhatikan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, dan fakta hukum dalam persidangan dan berkas perkara, oleh karena itu seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Militer Tinggi... red hal 18...Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1600.K/Pid/2009 menyebutkan bahwa salah satu tujuan hukum pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, dengan adanya perdamaian antara Saksi/korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbangan hukum yang terjadi akibat dari tindak pidana ;

Berdasarkan atas segala pertimbangan dan fakta yuridis sebagaimana telah Penasihat Hukum sampikan di atas, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yaitu dipidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut hemat Penasihat Hukum masih terlalu berat, mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana namun tidak pernah dibuktikan peran pelaku tindak pidana (*Pleger, Medepleger dan Doen pleger*) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Oditur Militer dan alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi baik Oditur Militer maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena keberatan yang diajukan Oditur Militer dan Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi adalah keberatan berkenaan penjatuhan pidana, dan hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa *in casu* baik mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun mengenai keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan alasan :

- Bahwa Saksi-1 selaku pemilik kendaraan yang digelapkan Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek penggelapan *in casu* milik Saksi-1 yaitu Toyota Avanza Nopol. R 8714 RB sudah kembali kepada pemiliknya ;
- Bahwa dalam berkas perkara terpisah Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer, sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan pemecatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Oditur Militer dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa EKO LARDI SUDARMONO, Serka Sba, NRP. 65821** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166